

Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat (*Class Action*) dalam Teori dan Praktek Peradilan¹

(*Class Action in Theory and Court Practice*)

I NYOMAN NURJAYA

Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono Nomor 169 Malang 65145

A. PENDAHULUAN

Konsep gugatan perwakilan masyarakat (*Class Action*) pada mulanya hanya dikenal di negara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo-Saxon* atau *Common Law System*, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Untuk pertama kali gugatan *Class Action* diatur dalam *Supreme Court Judicature Act* pada tahun 1873 di Inggris. Kemudian, konsep tersebut diadopsi oleh Amerika Serikat dan dituangkan dalam *United State Federal of Civil Procedure* pada tahun 1938. pada tahun 1966 dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 23 dari *US Federal Rule of Civil Procedure* tersebut, khususnya yang mengatur tentang prosedur gugatan *Class Action*.

Istilah gugatan *Class Action*, selanjutnya disebut gugatan CA, mulai dikenal dalam hukum acara perdata di Indonesia sejak diundangkannya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan lebih lanjut tujuan serta bagaimana mekanisme gugatan CA tersebut belum banyak dipahami dan dimengerti dengan benar oleh kalangan hukum (para praktisi hukum, akademi hukum, termasuk para mahasiswa hukum) apalagi oleh masyarakat luas di Indonesia.

Makalah yang bersahaja ini mencoba untuk menjelaskan pengertian, makna dan tujuan serta mekanisme gugatan CA dalam perspektif teori menurut sistem hukum acara perdata dan implementasinya dalam praktik

peradilan, dengan menampilkan kasus-kasus konkrit di Indonesia maupun di negara-negara sistem hukum *Anglo-Saxon* (*Common Law System*).

B. GUGATAN CLASS ACTION : SEJARAH PERKEMBANGAN DAN KASUS-KASUS DI BEBERAPA NEGARA

Dari perspektif sejarah, konsep gugatan perwakilan masyarakat (*Class Action*) pertama kali dikenal di Inggris yang menganut *Common Law System*. Sejak diberlakukannya *Supreme Court Judicature Act* pada tahun 1873 di Inggris, gugatan *Class Action* (CA) disidangkan pada *Supreme Court*. Namun, sebelum tahun 1873 gugatan CA hanya dapat disidangkan pada *Court of Chancery*. Kemudian, gugatan CA diadopsi dan dikembangkan lebih lanjut di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia dengan menggunakan konsep dan praktik-praktik peradilan yang berlangsung di Inggris.

Pasal 10 *Rule of Procedures* gugatan CA dalam *Supreme Court of Judicature Act* tahun 1873 menyatakan :

Where there are numerous parties having the same interest in one action, one more of such parties may sue or may be authorized by the court to defend in such on behalf of or for the benefit of all parties so interested.

Rumusan gugatan CA seperti diatas didopsi kedalam *Rule 23 the United States Federal Rules of Civil Procedures* (Amerika

¹ Paper dipresentasikan dalam *International Seminar The Development of Indonesian and Australian Enviromental Law: A Comparative Perspective*, diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya kerjasama dengan Sydney University, Australia pada tanggal 18-20 Desember 2006 di Hotel Regent Park, Malang.

Serikat), *The Federal Court of Australia Act* (Australia) dan *The Quebec Law Respecting the Class Actions* (Quebec, Kanada), dan juga dalam pengaturan gugatan CA di negara-negara lain seperti : *Rule 13 Part 8 The Rules of Supreme Court* (New South Wales, Australia), dan *Order 1 Rules 8 India Code of Civil Procedures* tahun 1908 kemudian direvisi pada tahun 1976 (India)

Mahkamah Agung Philipina pada tahun 1993 juga mengakui prosedur gugatan CA dalam kasus sengketa lingkungan *Minor Oposa*. Kasus ini melibatkan penggugat yang terdiri dari 14 anak-anak di bawah umur (minor) yang didampingi para orang tua mereka mengajukan gugatan terhadap Menteri Lingkungan Hidup Philipina (*Secretary of the Departement of Environment and Natural Resources/DENR*) mengenai pembatalan izin penebangan hutan (*logging*) dengan mengatasmakan kelompok penggugat dan sekaligus generasi mendatang yang memiliki kepentingan yang sama bagi kelestarian hutan di Philipina.

Di Amerika Serikat, reformasi hukum untuk memasukkan konsep gugatan CA mulai dilakukan pada tahun 1966, dengan melakukan perubahan dan penambahan Pasal 23 mengenai gugatan CA dalam hukum acara perdata pada tingkat Federal. Pada tahun 1975 prosedur gugatan CA diadopsi dan diatur dalam *New York Civil Procedures Law and Rules*. Dalam *United State Uniform Class Action Act*, sebuah UU mengenai pengaturan gugatan CA yang diadopsi oleh *The National Conference of Commisioners on Uniform State Laws* mensyaratkan bahwa prosedur sertifikasi awal dan pemberitahuan (*notice*) merupakan syarat yang wajib dipenuhi untuk menetapkan apakah gugatan yang diajukan kelompok masyarakat menjadi gugatan CA atau hanya gugatan biasa.

Kasus-kasus gugatan CA yang menarik perhatian publik di Amerika Serikat antara lain kasus *Agent Orange* (1987), kasus *Dalkon Shield* (1989), dan kasus *the Smokers versus Tobacco Companies* (1997).

Kasus *Agent Orange* (1987) adalah gugatan CA yang diajukan oleh lebih dari seribu kaum veteran perang Vietnam terhadap

pabrik kimia beracun yang memproduksi defoliant sebagai senjata dalam perang Vietnam. Penggugat mengendalikan bahwa bahwa kimia beracun defoliant yang disebut *agent orange* (salah satu jenis *dioxin*) menimbulkan cacat fisik dan trauma psikologis yang serius bagi para penggugat. Kendati, kemudian gugatan ini memerlukan pembuktian yang kompleks, hakim pengadilan pada akhirnya memutuskan untuk memenuhi gugatan CA penggugat dengan pemberian kompensasi sejumlah US \$ 250.000.000, yang didistribusikan dalam 2 bentuk, yaitu : (1) pemberian santunan secara tunai dan langsung kepada para penggugat (*Class Members*), dan (2) memberi pelayanan rehabilitasi dan perawatan kesehatan bagi para korban perang Vietnam yang telah dikenali maupun yang belum dikenali (*future claimants*).

Sedangkan kasus *Dalkon Shield* adalah gugatan CA yang diajukan para penggugat terhadap perusahaan yang memproduksi kontraseptif (*intraurine contraceptive device*). Alat kontraseptif ini ternyata menimbulkan sterilitas para penggunanya dan cacat pada bayi yang dilahirkan para ibu yang menggunakan kontraseptif tersebut. Gugatan CA ini dimenangkan oleh para penggugat dengan pemberian ganti rugi dalam bentuk uang kepada kelompok penggugat.

Sedangkan, kasus *Smokers versus Tobacco Companies* (1977) adalah gugatan CA, Norma Brain (42 tahun) mantan pramugari American Airlines yang menderita kanker paru-paru karena menjadi perokok pasif (*secondhand smoker*) selama bertugas sebagai pramugari. Ia mewakili dirinya sendiri dan teman-teman sekerjanya yang menderita maupun belum terkena kanker paru-paru. Pengadilan Negeri Miami, Florida memutuskan kepada perusahaan-perusahaan rokok membayar US \$ 300.000.000 untuk melakukan studi tentang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok (*study of tobacco related diseases*), sedangkan kompensasi untuk dirinya sendiri (*individual compensation*) tidak dikabulkan pengadilan.

Gugatan CA juga diimplementasikan dalam kasus Bhopal di India. Pemerintah India mengajukan gugatan CA dengan

mengatasnamakan seluruh korban kebocoran gas beracun atas dasar *Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act 1985*. Selain itu, prosedur gugatan CA juga pernah ditetapkan dalam kasus *Gangga Pollution (Tanneries)* yang diajukan seorang penduduk India kepada perusahaan-perusahaan industri yang membuang limbahnya ke sungai Gangga. Dalam kasus *Gangga Pollution*, pengadilan melalui surat kabar kemudian memanggil seluruh pengusaha industri yang membuang limbahnya ke Sungai Gangga untuk menjawab gugatan atas pencemaran sungai yang dilakukan. Instansi pemerintah lokal (wilayah India Utara) dan pengusaha-pengusaha yang digugat kemudian mengajukan *counter affidavits* di pengadilan untuk menjelaskan bahwa limbah yang dibuang ke sungai telah diolah sebelumnya sehingga tidak mencemari sungai.

Prosedur gugatan CA di Australia lebih banyak diatur dalam *Court Rules* (yurisprudensi) daripada dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur gugatan CA diatur dalam *Federal Court of Australia Act 1976*. Di negara bagian New South Wales (NSW) prosedur gugatan CA diatur dalam the *NSW Supreme Court Rules 1970*. Selain itu, dalam perundang-undangan yang mengatur masalah-masalah lokal prosedur gugatan CA juga dirumuskan dalam the *NSW Anti-Discrimination Act 1977*. Untuk kasus-kasus lingkungan hidup di wilayah negara bagian NSW, prosedur gugatan CA diatur dalam beberapa undang-undang seperti : *Enviromental Planning and Assesment Act 1980*, the *Local Government Act 1993*; the *Heritage Act*; dan the *Water Board (Corporatisation) Act 1994*.

Bagaimana kasus-kasus gugatan CA yang pernah terjadi dalam praktik peradilan di Indonesia ? Seorang pengacara R.O. Tambunan pernah melakukan gugatan CA terhadap pabrik rokok Bentoel Remaja ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan mengatasnamakan diri sendiri sebagai orang tua dan mewakili seluruh remaja Indonesia, dengan dalil bahwa iklan rokok Bentoel Remaja telah meracuni kalangan remaja, rokok

telah menimbulkan gangguan kesehatan dan merusak masa depan generasi muda Indonesia.

Selain itu, seorang Mukhtar Pakpahan yang terjangkit demam berdarah dengan mengatasnamakan seluruh warga Jakarta melakukan gugatan CA ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta dan Kepala Kantor Wilayah Kesehatan DKI Jakarta yang dianggap tidak menjalankan kewajibannya untuk menjaga kebersihan lingkungan Jakarta, sehingga muncul penyakit demam berdarah dan menimbulkan korban seperti yang dialaminya sendiri maupun warga Jakarta yang lain.

Kasus gugatan CA yang lain adalah : (1) Gugatan CA dari 9 buruh PT. Industri Sandang untuk diri mereka sendiri dan mewakili 1200 buruh yang lain Patal Senayan yang dirugikan oleh perusahaan karena pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ; dan (2) Gugatan CA ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) kepada PT. PLN (Persero) dengan mengatasnamakan seluruh konsumen listrik di wilayah DKI Jakarta. Karena terjadi pemadaman listrik secara serentak di seluruh wilayah Jakarta, sehingga menimbulkan kerugian materiil maupun moril bagi para pelanggan (konsumen) listrik PLN.

Namun demikian, dalam praktik peradilan yang berlangsung selama ini ternyata tak satu pun dari gugatan CA diatas dikabulkan oleh pengadilan, dengan alasan dasar hukum gugatan CA belum diatur sebagai hak prosedural kelompok masyarakat dalam sistem hukum perdata maupun hukum acara perdata di Indonesia.

Hal ini dikemudian hari menjadi bahan pemikiran dari kalangan akademisi maupun praktisi hukum, seiring dengan perkembangan masalah-masalah hukum dan tuntutan era kesejagatan (globalisasi). Untuk memasukkan konsep gugatan CA ke dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia. Dengan mengadopsi model yang berkembang di negara-negara penganut *Common Law System* seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada dan Audtralia, maka untuk pertama kali wacana

gugatan CA diusulkan dan didiskusikan dalam pemdibahasan rancangan undang-undang mengenai pengelolaan lingkungan hidup, yang sekarang menjadi UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan selanjutnya dituangkan dalam ketentuan Pasal-pasal UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

C. MAKNA, TUJUAN DAN MEKANISME GUGATAN CLASS ACTION

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui gugatan perdata ke pengadilan negeri (litigasi) dalam sistem hukum di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (*Herziene Indonesisch Reglement*/HIR, atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Stb. 1848 No. 16 dan Stb. 1941 No. 44) untuk daerah Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura berlaku *Rechtsreglement Buitengewesten*/Rbg (Reglemen Daerah Seberang – Stb. 1927 No. 227) untuk daerah luar Jawa dan Madura².

Tetapi, sejak tahun 1997 dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia diatur datu mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan yang dikenal sebagai gugatan perwakilan kelompok masyarakat (*Class Action*).

Dalam pasal 37 (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) dinyatakan sebagai berikut “Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat”.

Penjelasan Pasal 37 (1) UULH menyatakan “Yang dimaksud hak mengajukan gugatan perwakilan adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang

dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”.

Dari rumusan Pasal 37 (1) UULH diatas diartikan bahwa gugatan CA dalam kasus lingkungan hidup merupakan hak prosedural dari kelompok masyarakat (*Class Members*) dalam bentuk gugatan ke pengadilan melalui perwakilan kelompoknya (*Class Representative*), atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan untuk memperoleh ganti rugi dan/atau tindakan tertentu akibat dari perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan tergugat.

Lebih lanjut dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK) diatur pula mengenai gugatan CA dalam kaitan dengan kasus perusakan hutan. Dalam Pasal 71 (1) dinyatakan “Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat”.

Selain itu, dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga diatur mengenai hak masyarakat untuk mengajukan gugatan CA untuk kasus pelanggaran pelaku usaha terhadap konsumen. Dalam Pasal 46 (1) menyatakan :

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh : a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; b. *Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama*; c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, ... dst ; d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi ... dst.

Penjelasan pasal 46 (1) huruf b, seperti berikut :

Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau *Class Action*. Gugatan kelompok atau *Class Action* harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan

² Surat Edaran Mahkamah Agung No. 19 Tahun 1964 dan No. 3 Tahun 1965 menegaskan berlakunya HIR dan Rbg sebagai Hukum Acara Perdata dalam sistem peradilan di Indonesia.

secara hukum, salah satu diantaranya adalah bukti transaksi.

Secara teoritis, makna dan tujuan pokok dari gugatan CA pada dasarnya dapat dijelaskan seperti berikut :

1. Gugatan CA bermakna untuk menghindari adanya gugatan-gugatan individual yang bersifat pengulangan (*repetition*) terhadap permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang sama dari sekelompok orang yang menderita kerugian karena kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Ini berarti gugatan yang diajukan sekelompok orang melalui gugatan CA akan lebih bersifat ekonomis (*judicial economic*) jika dibanding setiap orang mengajukan gugatan sendiri-sendiri ke pengadilan. Selain itu, waktu dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengajukan gugatan CA akan menjadi lebih efisien (*judicial cost efficiency*) apabila dibandingkan dengan mengajukan gugatan secara individual dari masing-masing anggota kelompok.
2. Gugatan CA memberi akses pada keadilan (*access to justice*) karena beban yang ditanggung bersama untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dalam rangka memperjuangkan hak kelompok masyarakat atas keadilan memperoleh ganti kerugian dan/atau melakukan tindakan tertentu menjadi lebih diperhatikan dan diprioritaskan penanganannya oleh pengadilan.
3. Gugatan CA juga mempunyai makna penting dalam upaya pendidikan hukum (*legal education*) dalam masyarakat : (a) di satu sisi gugatan CA dapat mendorong perubahan sikap kelompok masyarakat (*class members*) untuk memperoleh keadilan dan lebih berani menuntut haknya melalui jalur pengadilan; (b) disisi lain gugatan CA mendorong perubahan sikap dari mereka yang berpotensi merugikan hak dan kepentingan masyarakat luas dan pengelolaan lingkungan hidup; (c) gugatan CA juga dapat menimbulkan efek jera (*defferent effect*) bagi siapapun yang

pernah merugikan hak dan kepentingan kelompok orang dalam masyarakat.

Untuk menjaga makna dan tujuan dari pengajuan gugatan CA seperti diuraikan diatas, maka setiap gugatan CA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Adanya sejumlah/sekelompok orang (*numerousity of class members*) dan beberapa orang dari mereka yang diberi kuasa mewakili dirinya sendiri maupun anggota kelompoknya (*class representative*) untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.
2. Adanya kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan kepentingan dari semua anggota kelompok (*commonality of class members*), baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa, dalam pengajuan gugatan perdata ke pengadilan.
3. Adanya kesamaan jenis tuntutan (*typicality*) ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu dari semua anggota kelompok, yang diwakili maupun yang mewakili kelompoknya.
4. Adanya kelayakan karakter dari para wakil kelompok (*class representative*) untuk tampil secara jujur, adil, bertanggung jawab dan mampu melindungi kepentingan semua anggota kelompoknya (*class members*) dalam persidangan di pengadilan (*adequacy of representation*).

Dari uraian mengenai pengertian, makna dan tujuan pokok gugatan CA seperti diatas dapat diketahui bahwa gugatan CA pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa perdata melalui jalur pengadilan (*in court settlement*) oleh sekelompok orang dengan memberi kuasa kepada satu atau lebih orang (yang berasal dari anggota kelompoknya) untuk mewakili mengajukan gugatan ke pengadilan.

Jika dikaitkan dengan ketentuan mengenai hak gugat perwakilan masyarakat (Class Action) dalam Pasal 37 (1) UULH; Pasal 71 (1) UUK ; dan Pasal 46 UUPK, maka terdapat perluasan pengertian, makna dan tujuan gugatan CA, karena :

1. Mengenai muatan Haknya : hak kelompok masyarakat ternyata tidak hanya menyangkut pengajuan gugatan perdata ke

pengadilan melalui perwakilannya, tetapi juga mengenai hak untuk melaporkan ke penegak hukum (pidana) mengenai pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (dalam UULH), atau mengenai kerusakan hutan (dalam UUK) yang merugikan kepentingan masyarakat.

2. Mengenai Subyek Hukumnya : Subyek hukum yang mempunyai hak mengajukan gugatan CA dalam UULH dan UUK ternyata tidak hanya kelompok masyarakat melalui perwakilannya, tetapi juga dapat dilakukan melalui *representative standing* oleh :

- a) Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup mewakili kepentingan masyarakat (dalam UULH) ; atau
- b) Pemerintah dan/atau Instansi terkait mewakili sejumlah konsumen yang menjadi korban pelanggaran pelaku usaha (dalam UUPK).

Selain itu, dalam konteks instrumen hukum yang diperlukan untuk mengajukan gugatan CA ternyata masih belum cukup dengan ketentuan pasal yang diatur dalam undang-undang, karena secara eksplisit dinyatakan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Sedangkan, sejauh ini PP yang dimaksudkan untuk mengoperasikan prosedur gugatan CA belum diwujudkan oleh pemerintah. Hal ini mempunyai implikasi yang signifikan dalam hubungan dengan implementasi dan kinerja hakim ketika memeriksa gugatan CA di pengadilan.

D. CATATAN PENUTUP

Gugatan CA merupakan hak prosedural dalam bentuk gugatan oleh kelompok masyarakat (*Class Members*) melalui perwakilannya (*Class Representatives*), atas dasar kesamaan masalah (*commonality of legal problem*), fakta hukum (*question of law*) dan kesamaan kepentingan (*common of interest*), untuk memperoleh ganti rugi dan/atau tindakan tertentu dari (para) tergugat melalui proses peradilan perdata.

Hak gugat perwakilan kelompok masyarakat (CA) ini memberi akses keadilan

(*access to justice*) kepada masyarakat dalam penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan (*in court settlement*). Hak gugat perwakilan kelompok masyarakat ini sesungguhnya seiring dengan prinsip yang tercermin dalam ketentuan Pasal 4 UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman yang mengamanatkan : Peradilan harus dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Selain itu, juga sejalan dengan amanat Pasal 5 (2) UU Pokok Kehakiman di atas yang menyatakan :

Dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Namun demikian, ketentuan mengenai gugatan CA dalam praktik peradilan perdata sesungguhnya belum merupakan hak prosedural yang bersifat operasional, karena ketentuan Pasal 37 (1) UUK; dan Pasal 46 (1) huruf b UUPK secara eksplisit dinyatakan masih membutuhkan aturan pelaksanaan lebih lanjut dalam bentuk peraturan pemerintah (yang sampai sekarang belum diterbitkan oleh pemerintah). Sejak tahun 2002 dasar hukum yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan CA sejauh ini bukan diatur dalam Peraturan Pemerintah, tetapi dalam peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tatacara Pengajuan Hak Gugat Perwakilan Masyarakat (Class Action).

DAFTAR PUSTAKA

- Alder, John & David Wilkinson, 1998, *Environmental Law & Ethics*, Macmillan Inc. New York
- Revesz, Richard L., 1997, *Foundations of Environmental Law & Policy*, Oxford University Press, New York.
- Santosa, Mas Achmad et.al. 1999, *Pedoman Penggunaan Gugatan Perwakilan (Class Action)*, ICEL, PIAC dan YLBHI, Jakarta.
- ,(2001), *Good Governance & Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta.

